



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :** bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2022 terdiri atas:

a. pendapatan:	
1. pendapatan asli daerah:	Rp 91.555.695.176,22
2. pendapatan transfer:	Rp 1.884.997.792.133,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah:	<u>Rp 68.712.083.844,69</u>
jumlah pendapatan:	Rp 2.045.265.571.153,91
b. belanja:	
1. belanja operasi:	
a) belanja pegawai:	Rp 243.806.314.317,00
b) belanja barang dan jasa:	Rp 848.315.300.662,73
c) belanja subsidi:	Rp 19.225.102,00
d) belanja hibah:	Rp 43.300.192.284,00
e) belanja bantuan sosial:	<u>Rp 2.994.304.181,00</u>
jumlah belanja operasi:	Rp 1.138.435.336.546,73
2. belanja modal:	
a) belanja modal tanah:	Rp 746.620.000,00
b) belanja modal peralatan dan mesin:	Rp 145.457.685.363,00
c) belanja modal gedung dan bangunan:	Rp 77.472.457.897,00
d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:	Rp 594.833.786.926,00
e) belanja modal aset tetap lainnya:	Rp 390.541.000,00
f) belanja modal aset lainnya:	<u>Rp 44.769.962.741,00</u>
jumlah belanja modal:	Rp 863.671.053.927,00
3. belanja tidak terduga:	Rp 3.632.910.056,00
4. belanja transfer:	
belanja bantuan keuangan:	<u>Rp 202.937.312.713,00</u>
jumlah belanja transfer:	<u>Rp 202.937.312.713,00</u>
jumlah belanja:	<u>Rp1.716.184.315.493,57</u>
surplus/(defisit):	Rp (163.411.042.088,82)
c. pembiayaan:	
1. penerimaan:	Rp 899.740.981.775,38

2. pengeluaran:	Rp <u>10.000.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto:	Rp <u>889.740.981.775,38</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA):	Rp 726.329.939.686,56

Pasal 2

Ringkasan dan penjabaran pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016